

PAW PPS

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:89 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUBANG TANGAH KECAMATAN LEMBAH SEGAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 69 (3) PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kubang Tangah Nomor: 188.50/53/KT-SWL/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Nomor: 188.50/30/KT-SWL/2020 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutang Suara Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 September 2020.